



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jln. Inolobungadue II Komp. Perkantoran Pemda Konawe
U N A A H A

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420/243/DPK/2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP) WONUA KOTUBITARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan dari Saudara Mirwan, S.Sos selaku pemilik/penyelenggara LKP tanggal 07 April 2017 serta lampiran-lampirannya;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pembinaan Kursus Kelembagaan dan Pendidikan keluarga Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan daalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tenbtang sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 TAHUN 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998, tentang pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 2611 U/1999 penyelenggaraan Kursus;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0153/U/1981 tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Kursus Kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | Lembaga Kursus dan Pelatihan Kotubitara |
| 2. Jenis Pendidikan | Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) |
| 3. Tipe | 1. Menjahit
2. Komputer
3. Bahasa Inggris
4. Bimbingan Belajar (BIMBEL) |
| 4. Alamat | Desa Puday, Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe. |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 7 April 2017 s.d 7 April 2020;

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 7 April 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.



JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM

NIP. 19650625 1986101005

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wonggeduku Barat di Tempat
4. Lembaga PKBM yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip